



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepribadian ganda adalah seseorang yang memiliki dua atau lebih kepribadian atau identitas yang berbeda yang sering kali tidak saling sadar antara satu sama lain. Setiap identitas ini dapat memiliki pola pikir, perasaan, dan perilaku yang unik. Individu dengan DID sering kali mengalami kesulitan dalam mengingat informasi pribadi, kejadian penting, atau detail sehari-hari lainnya. Bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lama) khususnya pasal 44 belum dijelaskan secara rinci terkait pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengalami gangguan mental sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya undang-undang baru Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara khusus pasal 38 sudah secara rinci terkait terkait pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengalami gangguan mental terutama bagi orang yang mengalami kepribadian ganda. Sejalan dengan hal tersebut hakim dalam penjatuhan pidana bagi orang yang menderita kepribadian ganda tentunya meminta pendapat dari ahli-ahli kejiwaan serta bukti-bukti yang akurat dimuka persidangan. Jika memang benar pelaku kepribadian ganda masih dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka pelaku dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga hal tersebut dapat terciptanya kepastian hukum bagi pelaku, korban, maupun masyarakat pada umumnya.



2. Bahwa dalam hukum pidana sendiri pertanggungjawaban pidana dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kondisi kesehatan mental seseorang saat melakukan suatu kejahatan, seperti kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Sehingga orang yang menderita kepribadian ganda tidak secara otomatis termasuk dalam pengecualian pertanggungjawaban pidana. Tentunya hal ini tergantung pada putusan hakim dalam persidangan.

#### **4.2 Saran**

Setelah melaksanakan pembahasan, maka penulis mempunyai saran untuk pengaturan perundang-undang di Indonesia untuk selanjutnya yaitu di bidang pelayanan kesehatan maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi:

1. Rekomendasi terhadap Dinas Kesehatan untuk akses terhadap layanan kesehatan mental, pastikan tersedianya fasilitas kesehatan mental yang memadai dan terjangkau di berbagai wilayah. Serta memberikan program pemantauan dan pendampingan jangka panjang bagi seseorang yang telah didiagnosis mengalami gangguan mental, untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan yang tepat dan konsisten. Serta memberikan penyuluhan dan edukasi masyarakat secara teratur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gangguan mental, termasuk gejala, pengobatan, dan pentingnya dukungan sosial kepada orang-orang yang mengalami gangguan mental.
2. Selanjutnya perlu adanya penelitian empiris mengenai kondisi kesehatan mental seseorang, terutama kepribadian ganda.